

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

26059

SURAT - KEPUTUSAN

No. : 185 D./I 16.1/T. 85

Tentang
Pemborjan lain menyelenggarakan Sekolah Swasta
Bagi Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI UTARA

Membaca : d.s.b.
Menimbang : d.s.b.
Mengingat : d.s.b.
Menperhatikan : d.s.b.

MEMUTUSKAN :

MINUTAPKAN :

- PERTAMA : Meneliti ini kepada : YAYASAN PENDIDIKAN MANK.
Alamat : MANADO
untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Tingkat ~~SMK~~ (SMTA) :
SMA KLASIK MANADO (ASSENT.)
Alamat : MANADO
mulai tahun ajaran 1992.
- KEDUA : Keterangan yang telah ada sebelum surat keputusan ini masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan surat keputusan ini.
- KETIGA : Ini menyelenggarakan sekolah swasta tersebut pada dikatan pertama berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Re-registra-
si) setiap awal tahun ajaran kepada bidang-bidang pendidikan pada Kantor Wilayah De-
partemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Bidang yang bertanggung pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan Sekolah Swasta tersebut pada dikatan pertama.
- KELIMA : Hal-hal yang terutang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ke-
putusan tersendiri.
- KENANAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di ke-
mudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperturnya.

Ditetapkan di : M A N A D O
Pada tanggal : 18 Juli 1985

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Utara.

Drs. BARTHEL H. ADEN
NIP. 130 122 524

TEMBUSAN YTH. :

1 d.s.b.
Kepada : Kepada yang bersangkutan.